



P U T U S A N
NOMOR : 19/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1	N a m a	:	WAHAB NURDIN; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Tani;-----
	Tempat Tinggal	:	Di RT. 003, RW.003, Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
2	N a m a	:	HASANAH; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
	Tempat Tinggal	:	Di RT. 003, RW.003, Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
3	N a m a	:	AMRIN; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
	Tempat Tinggal	:	Di RT. 003, RW.003, Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
4	N a m a	:	ARIFIN; -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
		:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	Di RT. 003, RW.003, Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; -----
5 N a m a	: MUSLIM HASAN ; -----
Kewarganegaraan	: Indonesia; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta; -----
Tempat Tinggal	Di RT. 003, RW.003, Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; ----- Selanjutnya disebut sebagai :----- PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN	
Nama Jabatan	: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA ;-----
Berkedudukan	Di Jalan Garuda Nomor : 89, Kabupaten Sumbawa; ----- : <u>Memberikan Kuasa kepada :</u> 1 H. SAYUBI, S.H. ;----- Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa; ----- 2 SYAMSUL HIDAYAT, S.H. ; ----- Kepala Subseksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa; ----- Keduanya sama-sama beralamat di Jalan Garuda Nomor : 89 Sumbawa Besar; ----- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 356/SK-52.04/IX/2014 tanggal 03 September 2014; ----- Selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT ;
Nama Jabatan	: BUPATI SUMBAWA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan	: Di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar; ----- : <u>Memberikan Kuasa kepada :</u> 1 H. BURHAN, SH.MH. ; ----- Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; ----- 2 I KETUT SUMADI ARTA, SH. ; ----- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; ----- 3 AHMAD MULYANI, SH. ; ----- Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; ----- 4 LUKMAN BAYUWARSAH, SH. ; ----- Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan Setda. Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; ----- 5 KAHARUDDIN, ST. ; ----- Staf Bagian Aset Setda Kabupaten Sumbawa pada Kantor Bupati Sumbawa; ----- Kelimanya sama-sama beralamat di Jalan Garuda Nomor : 1 Sumbawa Besar; ----- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/050/Hukum/2014 tanggal 15 September 2014; ----- Selanjutnya disebut sebagai :--- TERGUGAT II INTERVENSI ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : ----- 1 Surat Gugatan Para Penggugat 22 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di	

Halaman 3 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 Agustus

2014 dengan Register Nomor : 19/G/2014/ PTUN-MTR;-----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/PEN-DIS/2014/PTUN-MTR, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/PEN-MH/2014/PTUN.MTR, tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2014/PTUN-MTR tertanggal 1 September 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----

5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2014/PTUN-MTR tertanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

6 Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan serta telah melaksanakan pemeriksaan setempat dalam sengketa ini; -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal

22 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram pada tanggal **22 Agustus 2014** dibawah Register Perkara Nomor : 19/G/2014/

PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal **15**

September 2014, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut : -----

OBJEK GUGATAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ; -----

ALASAN GUGATAN/POSITA ; -----

Adapun yang menjadi alasan/dasar diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara oleh
PARA PENGGUGAT sebagai berikut : -----

1 Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 938 M², yang terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, warisan yang diperoleh dari H. Nurdin (Almarhum) yaitu Ayah dari A. WAHAB NURDIN dan CABAHA HASAN (Almarhum) dan CABAHA HASAN memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HASANAH, AMRIN HASAN, ARIFIN HASAN dan MUSLIM HASAN, yang batas-batasnya :-----

1. Timur berbatasan dengan tanah H. Nurdin ;-----
2. Barat berbatasan dengan Jalan Kabupaten ;-----
3. Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;-----
4. Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten ;-----

2 Bahwa diatas tanah Para Penggugat tersebut terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang setiap tahun Para Penggugat membayar Pajak yaitu 1 (satu) bidang dengan luas tanah 210 m², 1 (satu) bidang dengan luas tanah 180 m², atas nama HASAN CABA terdapat 2 (dua) yang digunakan sebagai tempat usaha di Pasar Utan sejak sekitar tahun 1950 yang saat ini dikelola oleh MUSLIM HASAN dan 1 (satu) luas tanah 548 m² atas nama H. NURDIN terdapat 1 (satu) bangunan sebagai tempat usaha di Pasar Utan sejak sekitar tahun 1950 yang saat ini dikelola oleh A.WAHAB NURDIN ;-----

Halaman 5 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Para Penggugat memperoleh foto copy Buku Tanah (Sertifikat) Hak Pakai Nomor : 3, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa dari salaah satu petugas pasar, setelah Para Penggugat melakukan pemagaran tanah dengan kawat duri, dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4 Bahwa setelah para penggugat meneliti foto copy Buku Tanah (sertifikat) milik Pemda Tingkat II Sumbawa tersebut ternyata terdapat tanah pekarangan Para Penggugat seluas kurang lebih 200 M² (dua are) yang oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan cara tidak prosudural telah mengukur masuk sebagai milik Pemda Tingkat II Sumbawa dalam Buku Tanah (sertifikat) Hak Pakai Nomor : 3, Desa Motong, Tahun 1994, luas tanah 1.668 m², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;-----

5 Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2014 Para Penggugat melapor ke POLSEK UTAN melaporkan A. RAHMAN JAMSIAR sebagai petunjuk batas taanah dalam sertifikat obyek sengketa tersebut yaitu telah melakukan penyerobotan tanah Para Penggugat seluas kurang lebih 200 m² (dua are) menjadi milik Pemda Tingkat II Sumbawa tanpa menghadirkan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;-----

6 Bahwa A. RAHMAN JAMSIAR ketika mengetahui sebagai penunjuk batas dalam sertifikat obyek sengketa menyatakan keberatan karena tidak pernah mengetahui luas tanah milik Pemda Tingkat II Sumbawa dan tidak terlibat dalam pengukuran tanah Pasar Utan yang dilakukan oleh Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya antara lain klarifikasi kepada

A. Rahman Jamsiar (mantan Kepala Pasar Kecamatan Utan Tahun 1072-2004) yang menyatakan keberatan dan membuat pernyataan tertanggal 30 Juni 2014 yang menyatakan antara lain tidak merasa terlibat dalam pengukuran tanah dan keberatan namanya dicantumkan dalam Buku Tanah (sertifikat obyek) sengketa sebagai penunjuk batas dan Malaungi (mantan Kepala Desa Motong, Kecamatan Utan Tahun 1989 - 2007) menyatakan dengan surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2014 antara lain menyatakan sebagian tanah yang dijadikan lokasi pasar adalah tanah pekarangan yang dikuasai oleh H. Nurdin ;-----

8 Bahwa Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2014 bersurat mohon memfasilitasi permasalahan tanah pasar kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2014 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa telah melakukan hearing terkait permasalahan Tanah Pasar Utan dengan mengundang hadir Pejabat terkait Pemda Kabupaten Sumbawa, Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Camat Utan, Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa Motong dan Muslim Hasan (Para Penggugat) dengan memberikan rekomendasi antara lain melakukan pengukuran ulang untuk mengetahui kejelasan batas-batas tanah Pasar Utan pada tanggal 8 Agustus 2014 Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Kepala BPN Kabupaten Sumbawa, Kabag Hukum Setda Sumbawa, Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Kabag Aset Setda Kabupaten Sumbawa melakukan turun lapangan terkait pengukuran ulang Tanah Pasar dan memberikan rekomendasi antara lain meminta pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ;-----

Halaman 7 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak bisa secara penuh menguasai tanah Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak diumumkan sehingga tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu terutama Para Penggugat sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat, serta Tergugat tidak melakukan proses pengukuran sesuai ketentuan undang-undang sehingga para saksi batas tanah tidak ikut dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah ;-----

11. Bahwa Tergugat melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961;-----

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemekataan ;-----
2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :.....
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;-----
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----
 - d. Pembuatan daftar tanah ;-----
 - e. Pembuatan surat ukur ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :-----



1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan ditetapkan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;-----
2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----
3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas yang bersangkutan ;-----
4. Bentuk, ukiran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;----
13. Bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tidak prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak diumumkan sehingga tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu terutama Para Penggugat, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat, serta Tergugat tidak melakukan proses pengukuran sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga para saksi batas tanah tidak ikut dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah, tindakan Tergugat telah melanggar PP Nomor 10 Tahun 1961 yaitu :.....

- 1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor pertanahan dan Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ;--

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;-----

14. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, tidak didukung dengan data yuridis dan data fisik tanah, tindakan Tergugat adalah telah menyalahi prosedur dan bertindak sewenang-wenang telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya PP Nomor 10 Tahun 1961 dan tindakan Tergugat tidak cermat sehingga telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

TUNTUTAN/PETITUM ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka bersama ini Para Penggugat dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menjatuhkan keputusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3, Desa Motong, Kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, Gambar Situasi No. 887/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², Atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

- Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3, Desa Motong, Kecamatan Utan/Rhee Kabupaten Sumbawa, Tahun 1994, Gambar Situasi No. 887/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², Atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon Intervensi telah memasukan permohonan untuk masuk sebagai pihak, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 19/G/2014/PTUN.MTR, tertanggal 22 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagi berikut;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor 19/G/2014/PTUN.MTR;-----
- 2 Menyatakan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor: 19/G/2014/PTUN.MTR, sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- 3 Menanggihkan biaya yang timbul sampai putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Pihak **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;--



b. GUGATAN KADALUARSA ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga), dinyatakan dengan tegas dan diketahui secara nyata *pada Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyatakan tanah Aqou sebagai asset* ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2014 dan diperbaiki tanggal 15 Agustus 2014, dengan alasan baru mengetahui / memperoleh fotocopy Sertifikat Haak Pakai No. 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 Mei 2014, sebagaimana dalil Penggugat adalah alasan yang bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, oleh karena pernyataan penggugat tersebut bertentangan dalil-dalil yang disampaikan ;-----
- Kenyataan dilapangan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menguasai tanah obyek sengketa secara sah sejak tahun 1981 dengan dasar pembayaran ganti rugi dan secara terus menerus tanpa ada klaim / keberatan dan gugatn dari pihak lain terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Gamabar Situasi No. 877/ 1994 tanggal 31 Maret 1994 Luas 1.668 m² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar ;-----
- Sesuai dengan uraian tersebut diatas apa bila dihitung dari tanggal penerbitan Sertipikat Aqou tanggal 12 September 1994 sampai dengan diajukan gugatan pada tanggal 22 Agustus 2014 dan diperbaiki tanggal 15 Agustus 2014, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalaam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah lampau waktu (daluarsa) ;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat harus ditolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

c. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) ;-----

- Bahwa setelah mencermati Posita Gugatan Para Penggugat, maka ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat disusun dan diajukan dalam pemahaman yang sama sekali tidak memadai baik hakekat permasalahan maupun syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan cenderung asal-asalan dalam muatan yang serba kabur (obscur libel);-----
- Bahwa tanpa dalam posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), yang mendalilkan bahwa para Penggugat mempunyai tanah seluas 938 m² (sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), tetapi pada posita angka 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan bahwa diatas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang setiap tahun dibayarkan pajaknya, adalah alasan yang sangat dibuat-buat, obyek sengketa telah diketahui umum telah berdiri pasar kurang lebih empat puluh tahun sangat tidak masuk akal membayar pajak untuk kepentingan umum yang telah berupa pasar dan telah menjadi asset, dan pada posita angka 4 (empat) Para Penggugat dengan jelas mengakui keberadaan tanah Pemda Sumbawa namun dalam gugatannya menyatakan bahwa setelah meneliti fotocopy sertifikat hak pakai no. 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa tanah pekarangan Penggugat masuk kedalam tanah obyek sengketa seluas kurang

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang disebabkan kesalahan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan ;-----

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 4 (empat) dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa pelaksanaan Pengukuran tanah dilakukan dengan cermat dan teliti sesuai hasil pengukuran kadastral tanggal 28 - 3 - 1994, menghasilkan Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1994 nomor 887/1994 dan penunjukan batas idang tanah ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, bahwa yang berhak menunjukkan batas tanah dan memasang tanda batas obyek sengketa adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk memperjelas batas bidang tanah, dengan telah terpasangnya batas-batas bidang tanah, konsekwensi yuridis bahwa pemilik tanah yang berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tanda-tanda batas tersebut ;-----
- Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

d. GUGATAN KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP ;-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat secara hukum adalah kurang pihak / tidak lengkap, sesuai dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan PP. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, oleh karena Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap / kurang pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang diajukan kepada tergugat secara hukum adalah kurang pihak / tidak lengkap maka gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

e. GUGATAN TIDAK BERKUALITAS ;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten menyebabkan kerugian kepada Penggugat merupakan sikap yang sangat keliru karena bekas pemilik tanah obyek sengketa telah memperoleh ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 1981;-----
Sehingga dari Tahun 1981 sampai dengan diterbitkan sertipikat hak pakai nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun yang diatasnya telah terbangun bangunan pasar ;-----
- Bahwa dengan telah dibayarkannya ganti rugi terhadap tanah untuk pasar utan sesuai Surat Pernyataan Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Sumbawa nomor : 641/1213/001 tanggal 19 April 1994, menimbulkan konsekwensi yuridis bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum lagi dengan obyek tanah a quo, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ;-----

II. DALAM POKO PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokokm perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan) sampai angka 13 (tiga belas) dan halaman 5 (lima) angka 14 (empat belas) ;-----
- Yang intinya menyatakan, bahwa Penerbitan Hak Pakai Nomor 3, Gambar Situasi No. 887 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tidak procedural dan merugikan para Penggugat serta melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 dan peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961, dapat Tergugat jelaskan bahwa :-----
- Penerbitan Sertipikat obyek aquo seluas 1.668 m² diterbitkan diatas tanah yang berstatus Tanah Negara yang sudah dibebaskan sejak Tahun 1981, berdasarkan ganti rugi ;-----
- Sesuai Surat Pernyataan dari Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Sumbawa Nomor : 641/1213/001 ;-----
 - Hasil Pengukuran Kadastral tanggal 2 Maret 1994 ;-----
 - Gambar Situasi Nomor 887 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas 1.668 m²
 - Bahwa tanah yang dimohon tersebut belum ada Surat Keputusan atau Sertipikatnya ;-----
 - Bahwa tanah tersebut beralih ketangan pemohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan cara ganti rugi kepada pemilik tanah semula ;-----
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 bahwa yang berhak menunjukkan batas bidang tanah dan memasang tanda-tanda batas tanah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan tujuan untuk memperjelas batas bidang tanah sedangkan petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dilarang untuk memasang atau menentukan batas lokasi tanah yang diukur. Petugas Ukur Kantor Pertanahan hanya menetapkan batas tanah yang telah dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) dengan telah dipasangnya batas bidang tanah menimbulkan konsekwensi yuridis bahwa pemilik tanah yang berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tanda batas tersebut ;-----

5. Dalam Pasal 3 ayat (4) PP 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa “ Hasil Penyelidikan Riwayat Tanah dan penunjukkan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam Daftar Isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota Panitia dan oleh yang berkepentingan wakilnya, terkait dengan pengukuran Hak Pakai Nomor 3, yang diukur tanggal 28 Maret 1994 Gambar Situasi Nomor 877 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994, Petugas Ukurnya adalah A. HAHDID dan JUMAWANG keduanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sedangkan Penunjuk batasnya A. RAHMAN JAMSIAR dan JUNAIDI AR yang diketahui Kepala Desa Motong dan telah dicatat dan menanda tangani pada DAFTAR ISISAN NO. 117 B 9Gambar Ukur) ;-----
6. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran dan hasil pengukuran kadastral Gambar Situasi Nomor 877 Tahun 1994 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penerbitan sertipikat obyek a qou tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan telah memenuhi Asas asas Umum Pemerintah Yang Baik ;-----
7. Bahwa tanah yang dimohonkan untuk penerbitan Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang telah dikuasai dan dipergunakan oleh pemohon sejak Tahun 1981 sampai dengan saat ini atas dasar ganti rugi sehingga penerbitannya tidak melalui pengumuman seperti yang diatur dalam PP 10 Tahun 1961 Pasal 6 ayat (1) tapi diterbitkan setelah dilakukan penelitian secara cermat dan seksama terhadap berkas dan penelitian data fisik dilapangan, dimana setelah berkas dinilai lengkap dan

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat, selanjutnya diusulkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dimaksud ;-----

8. Berdasarkan atas Usulan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penelitian secara cermat terhadap permohonan hak pakai yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selanjutnya karena berkas yang diajukan tersebut dinilai lengkap dan memenuhi syarat untuk diproses, maka berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Agustus 1994 Nomor : sk.530.3/53/1/10/62/1994. Yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai nilai bukti yang sempurna ;-----
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertipikat hak Pakai No. 3, tanggal 12 September 1994 Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1994 No. 877 Tahun 1994 Luas 1.668 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar sah dan memiliki kekuatan hukum, karena diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 3 Gambar Situasi No. 877 Tahun 1994 tidak procedural serta melanggar aturan PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak terbukti ;-----

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili dan akan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 3 tanggal 12 September 1994 Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1994 No. 877 Tahun 1994 Luas : 1.668 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2014 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenaran dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
2. Gugatan Kabur (Obscuure Libel) ;-----

Bahwa setelah membaca dan mengkaji secara seksama Surat Gugatan PAARA PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT disusun secara tidak cermat dan tidak konsisten, sehingga gugatan yang diajukan tidak jelas dan substansinya sangat kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :-----

 - a Pada posita gugatan angka 1 PARA PENGGUGAT yaitu atas nama HASANAH, AMRIN HASAN dan ARIFIN HASAN mengaku sebagai ahli waris dari CABAH HASAN, sedangkan pada posita gugatan angka 2 didalilkan ada sebidang tanah seluas 180 M² atas nama HASAN CABA yang dikelola oleh MUSLIM HASAN sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara CABAH HASAN dan HASAN CABA ;-----

-
 - b Pada posita angka 1 PARA PENGGUGAT mendalilkan mempunyai tanah seluas 938 M² (sembilan Ratus tiga puluh delapan meter persegi) dimana hal ini sangat tidak konsisten dengan posita angka 2 yang mendalilkan bahwa diatas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat yang setiap tahun dibayarkan pajaknya, yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 210 M² yang tidak jelas atas nama siapa ?, 1 (satu) bidang tanah seluas 180 M² atas nama Hasan Caba yang dikelola oleh MUSLIM HASAN dan 1 (satu) bidang tanah seluas 548 M² atas nama H. Nurdin yang dikelola oleh A. WAHAB NURDIN ;-----
 - c Pada posita gugatan angka 4 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah pekarangannya seluas kurang lebih 200 M² (dua ratus meter persegi) telah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, namun PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci *berapa luas tanah dari masing-masing PARA PENGGUGAT dan bidang tanah yang mana yang masuk dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa*. Disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menunjukan secara jelas batas-batas tanah yang katanya masuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang luasnya lebih kurang 200 M²;-----

Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan PARA PENGGUGAT substansinya sangat kabur (obscur libel), oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

3. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;-----

- a. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 3 yang menyatakan baru mengetahui setelah memperoleh foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 atas nama Pemerintah kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 Mei 2014, merupakan dalil/alasan yang mengada-ada, bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, karena PARA PENGGUGAT tinggal/berdomisili berdekatan dengan lokasi obyek sengketa ;-----
- b. Kenyataan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan terus menerus sejak Tahun 1981, tanpa ada klaim/keberatan dan gugatan dari pihak lain terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, Gambar Situasi Nomor 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, luas 1.668 M² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar ;-----
- c. Berdasar uraian diatas, apabila dihitung dari tanggal penerbitan Sertifikat aquo yaitu pada tanggal 12 September 1994 sampai dengan diajukan gugatan pada

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Agustus 2014 yang diperbaiki pada tanggal 15 September 2014 dan pada tanggal 22 September 2014, maka sangat jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Oleh karena itu gugatan dari PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;-----

4. Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap ;-----

Bahwa dasar hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.530.3/53/1/10/62/1994 tanggal 10 Agustus 1994, sehingga seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dijadikan Tergugat. Dengan tidak dijadikannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum adalah kurang pihak atau pihak tidak lengkap. Oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT secara hukum disusun secara tidak cermat, maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
- 3 Bahwa sangat keliru dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 2 yang mendalilkan ketika PARA PENGGUGAT membayar pajak, seolah-olah tanah tersebut merupakan milik PARA PENGGUGAT, padahal secara hukum sangat jelas didalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tegas tercantum bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;-
- 4 Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 3 dan 4 yang mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui Tanah Pasar Utan telah memiliki sertifikat Hak Pakai dan sebagian tanah PARA PENGGUGAT yaitu seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) sekitar tanggal 25 Mei 2014, karena pada kenyataannya PARA PENGGUGAT sudah sejak lama mengetahuinya keberadaan Sertifikat Tanah Pasar Utan, termasuk juga mengetahui posisi batas-batas antara tanah Pasar Utan dengan tanah PARA PENGGUGAT, karena antara batas tanah Pasar Utan dan pada tanah PARA PENGGUGAT selama ini dikelola oleh PARA PENGGUGAT untuk dijadikan tempat jualan/usaha baik PARA PENGGUGAT maupun oleh masyarakat ;-----
- 5 Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam posita angka 9 s/d angka 14 yang mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1994, Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1994 Nomor : 877/1994 seluas 1.668 M² (seribu enam ratus

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan meter persegi) atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa yang berkedudukan di Sumbawa Besar yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak prosedural **adalah dalil yang tidak benar** karena proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai prosedur yaitu melalui permohonan hak terhadap tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sejak Tahun 1981 melalui pemberian ganti rugi kepada pemiliknya, sehingga proses penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 12 September 1994, gambar situasi tanggal 31 Maret 1994 Nomor : 877/1994, Luas 1.668 M² (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee (sekarang Kecamatan Utan), Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah karena telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan ;---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal **16 Oktober 2014** di persidangan, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada Gugatan dan menolak seluruh dalil - dalil Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya di persidangan tanggal **23 Oktober 2014** yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan Pihak Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-15, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	P - I	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama HASAN CABA alamat Dusun Montong RT. 006 RW. 00 Montong Utan Sumbawa (Fotocopy sesuai aslinya);-----
			-

Halaman 25 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P - II	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. NURDIN alamat Jalan Jembatan Gantung RT. 006 RW. 00 Montong Utan Sumbawa (Fotocopy sesuai aslinya);----- -----
3.	P - III	:	Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/53/VI/2014/SPKT tanggal 26 Juni 2014 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Utan KA.SPKT DEDI JUANDA, Pelapor atas nama MUSLIM HASAN (Fotocopy sesuai aslinya);----- -----
4.	P - IV	:	Surat Pernyataan atas nama A. RAHMAN JAMSIAR alamat Dusun Orong RT. 001 RW. 001 Desa Orong Bawa Kec. Utan, tanggal 30 Juli 2014 (Fotocopy sesuai aslinya);----- ----- -----
5.	P - V	:	Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Muslim Hasan “Rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa” tanggal 7 Agustus 2014 dan 8 Agustus 2014 (Fotocopy sesuai aslinya);----- -----
6.	P - VI	:	Surat dari Camat Utan Nomor : 593.7/437/VIII/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perihal Telaahan Staf, tertanggal 11 Agustus 2014 kepada Bapak Bupati Sumbawa Cq. Kabag Aset Setda Kabupaten Sumbawa (Fotocopy sesuai aslinya);-----
7.	P - VII	:	Surat dari Kepala Desa Motong Nomor : 593/446/VIII/2014, Perihal Telaahan Staf, tertanggal 11 Agustus 2014 kepada Bapak Bupati Sumbawa Cq. Kabag Aset Setda Kabupaten Sumbawa (Fotocopy sesuai aslinya);----- ----- -----
8.	P - VIII	:	Surat dari atas nama Ahli Waris H. Nurdin MUSLIM HASAN, Perihal Mohon Pasilitasi Permasalahan Tanah Pasar, tertanggal 1 Agustus 2014 kepada Bapak Ketua DPRD Sumbawa Cq. Ketua Komisi I DPRD Sumbawa (Fotocopy sesuai aslinya);----- ----- -----
9.	P - IX	:	Surat Pernyataan atas nama HUSAIN UJI alamat Dusun Litok RT. 010 RW. 005 Desa Brang Rea Kec. Moyo Hulu, tanggal 29 Juli 2014 (Fotocopy sesuai aslinya);----- ----- -----

Halaman 27 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	P - X	:	Surat Pernyataan atas nama MALAUNGI alamat RT. 001 RW. 001 Desa Motong, Kecamatan Utan, tanggal 14 Juli 2014 (Fotocopy sesuai aslinya);-
11.	P - XI	:	Surat Keterangan Izin Keluar Kantor Nomor : - atas nama A. Rahman Jamsiar tanggal 1 Pebruari 1992 (Fotocopy sesuai aslinya);----- ----
12.	P - XII	:	Surat Keterangan Izin Keluar Kantor Nomor : - atas nama A. Rahman Jamsiar tanggal 18 Pebruari 1993 (Fotocopy sesuai aslinya);----- -
13.	P - XIII	:	Yayasan Kesejahteraan Korpri (YAKRI) Kabupaten Sumabawa atas nama A. Rahman Jamsiar tanggal 30 Oktober 1993 (Fotocopy sesuai aslinya);----
14.	P - XIV	:	Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama A. RAHMAN JAMSIAR tanggal 01-01-1993 (Fotocopy sesuai aslinya);----- -----
15.	P - XV	:	Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama A. RAHMAN JAMSIAR tanggal 01-01-1996 (Fotocopy sesuai aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	------

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **1. IDRIS TAMI**, **2. A. HAMID HAMIN** dan **3. MALAUNGI** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 SAKSI IDRIS TAMI :-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 1969 pertama batas awal tanah itu adalah rumah makan Haji Husen kedua Tahun 1982 masih ada pagar atau batas yang dibuat oleh Pemda, sebelah Utara Bidan Desa, sebelah Barat pagar berduri, sebelah Timur rumah Pak Haji Nurdin ;-----

Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 1960 atau tahun 1970 tanah milik Haji Nurdin dan ada lapangan bandminton itu sampai Tahun 1982 masih ada ;-----
Bahwa saksi mengatakan dahulunya jalan sebelah utara itu cukup lebar sehingga mobil damtrek bisa masuk, namun sekarang menjadi sempit karena dikembangkan Pasar dan Toko ;-----
Bahwa saksi mengatakan lapangan itu dimanfaatkan oleh semua orang untuk acara sunatan mantenan didepan rumahnya Haji Nurdin dan semua orang tahu bahwa tanah itu milik Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tuanya Pak Abdul Wahab tahu tanah itu milik Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi mengatakan jarak dari rumahnya ke Pasar itu kira-kira 1 (satu) kilo meter ;--
Bahwa setahu saksi batas rumahnya Haji Nurdin dengan Pasar itu dahulunya pada Tahun 1994 ada pagar sekarang tidak ada ;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada batasnya rumah Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak tahu jarak rumah Haji Nurdin dengan Pasar ;-----
Bahwa saksi mengatakan dari dahulu tinggal di Orong bawah ;-----
Bahwa kurang lebih satu kilo meter jarak dari Desa Motong ke Desa Orong bawah ;----
Bahwa saksi tahu kondisi dan kepemilikan tanah yang dimohonkan pada Tahun 1994;---
Bahwa saksi mengatakan batas tanah sebelah Timur pada Tahun 1994 masih ada pagar besi dan kawat berduri ;-----
Bahwa setahu saksi lokasi tanah Pak Haji Nurdin itu tempat jemur padi dan tempat kegiatan apa saja kalau diminta oleh warga namun mengenai sertipikat tidak tahu ;----
Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa pasar itu dibangun ;-----
Bahwa seingat saksi setiap hari ke pasar karena orang tua kami berjualan atau pedagang disana ;-----
Bahwa setahu saksi orang tuanya berjualan di pasar tersebut terakhir pada Tahun 1965 ;--

Halaman 29 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dari Tahun 1965 sampai sekarang masih sering ke Pasar untuk belanja kebutuhan ;-----
Bahwa saksi mengatakan pagar besi yang dimaksud pada Tahun 1982 berada di sebelah Timur ;-----
Bahwa saksi mengatakan sama kondisi batas pagar sampai Tahun 2014 dan sekarang sudah tidak ada batas pagar tersebut ;-----
Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat ;-----
Bahwa saksi terakhir ke Pasar kemarin pada hari Rabu ;-----
Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat ada pagar kawat berduri dilokasi Pasar karena saksi tidak sampai ke lokasi tersebut ;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak sama tempatnya dengan tembok pembatas rumah Haji Nurdin dan Jauh ke barat pagar besi dan kawat berduri ;-----
Bahwa sepengetahuan saksi tidak seluruhnya tanah lapangan dan Pasar itu berasal dari tanah milik Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak tahu luasnya lapangan badminton;-----
Bahwa saksi mengatakan betul lapangan yang dimaksudkan itu milik Haji Nurdin;-----
Bahwa Tahun 1994 saksi masih tinggal di Desa Orong bawah;-----
Bahwa setahu saksi pada Tahun 1994 tidak pernah melihat petugas dari pertanahan datang untuk mengukur tanah ;-----
Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian ganti rugi ;-----
Bahwa saksi mengatakan lapangan badminton itu juga termasuk tempat menjemur padi ;
Bahwa setahu saksi sekarang lapangan badminton itu sudah menjadi Pasar ikan sampai sekarang ;-----
Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibangun Pasar ikan tersebut ;-----
Bahwa setelah Tahun 1965 tidak ada yang meneruskan berdagang di pasar itu selain orang tua saksi ;-----
Bahwa saksi tidak tahu ditempat orang tuanya berdagang itu apakah menyewa atau membeli ;-----
Bahwa saksi tidak ingat luasnya tetapi Pasar itu los ;-----
Bahwa setahu saksi selain Pak Haji Nurdin ada juga yang memiliki tanah disekitar Pasar itu atas nama Haji Husen ;-----
Bahwa saksi mengatakan ada hubungan keluarga antara Pak Haji Husen dengan Haji Nurdin ;-----
SAKSI A. HAMID H. AMIN ;-----
Bahwa saksi tinggal di Desa tengah sejak lahir dan jarak rumahnya 75 meter dengan lokasi tanah Pasar Utan ;-----
Bahwa setahu saksi Pasar Utan berdiri pada Tahun 1960 dan awalnya tanah los ;-----
Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1981 tanah los itu menjadi berapa bagian, tetapi ada lagi tambahan ;-----
Bahwa saksi mengatakan berbeda tempat pekarangan Pak Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi kenal dengan Pak Haji Nurdin ;-----
Bahwa setahu saksi lokasi yang dimiliki oleh Haji Nurdin Dahulu dipergunakan untuk lapangan bulutangkis dan acara perkawinan ;-----
Bahwa saksi mengatakan pada saat itu kondisi pasar dipagar keliling termasuk lapangan badminton ;-----
Bahwa setahu saksi lapangan badminton itu berada didalam lokasi pasar dan keadaan lokasi sekarang sudah berubah ;-----



Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari Kantor Pertanahan untuk mengukur tanah Pasar pada Tahun 1994;-----
Bahwa saksi tidak pernah mendengar sekitar pada Tahun 1994 ketika Pasar itu diperluas dan ada ganti rugi terhadap pihak yang memiliki tanah;-----
Bahwa saksi kenal dengan A. Rahman Jamsiar , sebagai Kepala Pasar ;-----
Bahwa A. Rahman Jamsiar tidak pernah bercerita kepada saksi pernah didatangi oleh petugas ukur Tidak pernah ;-----
Bahwa saksi tidak tahu sekitar Tahun 1994 dilokasi pasar pada waktu ada pengukuran;--
Bahwa saksi mengatakan pada Tahun 1960 tidak sama batas-batas tembok Pasar dengan batas-batas tembok Pasar sekarang ini ;-----
Bahwa saksi mengatakan bukan tembok tetapi pagar dan didepan rumah Haji Nurdin tanah kosong untuk lalu-lalang ;-----
Bahwa setahu saksi Pagar keliling itu tanah Haji Nurdin dan bukan pagar pasar yang dimaksud;-----
Bahwa saksi mengatakan lapangan badminton itu masuk dalam tanahnya Haji Nudin;---
Bahwa baru sekarang saksi tahu tempat jual ikan dan kemarin terakhir ke pasar itu;---
Bahwa saksi tahu sekarang setelah diberitahu oleh Penggugat ada pagar kawat berdiri di pasar itu dan oleh Penggugat yang memasang ;-----
Bahwa saksi tahu dipasang pagar kawat berdiri karena itu milik para Penggugat ;-----
Bahwa saksi mengatakan dahulu tanah dari Haji Abdurahman berdekatan rumah dengan saksi sekarang dan sebagian tanahnya dijual kepada Pak Haji Nurdin itu satu-satunya anaknya dia dan satu-satu orang pertama Utan ;-----
Bahwa saksi mendengar dari Abdurahman dan Saksi masih ada hubungan keluarga mereka (Penggugat) ;-----
Bahwa setahu saksi diatas tanah milik Abdurahman bangunan los itu;-----
Bahwa setahu saksi tanah los sebelah timur tersebut sudah tidak ada masalah tetapi tidak tahu masalah dengan pemerintah terhadap orang tua saksi namun masalah dengan Haji Nurdin tidak tahu ;-----
Bahwa saksi mengatakan dari sebelum ada Pasar saksi sudah pindah sekitar Tahun1960;-----
Bahwa setahu saksi dilokasi pagar atas nama Abdurahman dengan Brahimrah disebelah utara sekarang dibuat warung dan dijual kepada Haji Ronggeng sekitar Tahun 1980 ;---
Bahwa masalah proses jual beli itu saksi tidak tahu sampai diurus oleh pemerintah ;--
SAKSI MALAUNGI ;-----
Bahwa saksi mengatakan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon pada saat itu tidak ada pemberitahuan namun surat pengukuran itu datang sebelum diukur oleh petugas ukur pada saat itu berupa blanko kosong dan saksi terlebih dahulu tandatangan surat tersebut dan saksi pernah menanyakan mengapa desa tidak dilibatkan sehingga mengenai peralihan hak itu saya juga tidak tahu dan saksi pindah ke Utan saat itu pada tanggal 22 Pebruari 1977 dan pada Tahun 1980 saya sebagai staf Desa dan sampai saat ini status tanah ini menurut saksi masih tanah milik Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi pernah juga sebagai pemain bulutangkis dan tahu persis lapangan itu persis didepan rumahnya Haji Nurdin dan luas tanah itu lebih kurang 5 are dan saya tidak tahu bahwa sebagian tanah itu milik negara dan kalau memang tanah negara ada batasnya dan pertama yang membangun rumah diatas tanah itu adalah Haji Nurdin dan saksi tahu bahwa tanah pasar itu terpisah dengan tanah Haji Nurdin ;-----
Bahwa setahu saksi sebelum diukur sandingan harus ada orangnya yang memiliki tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik masing-masing disebelah Barat, Utara, Timur dan selatan dan dahulunya tanah tersebut dipergunakan acara pernikahan dan sebagainya namun sekarang tempat itu sudah diatur dan lebar jalan itu dari timur sampai barat sama lebarnya dan sekarang menurut sertifikatnya kena dengan pasar ;-----
Bahwa sekarang saksi tidak tahu termasuk yang lama kurang paham juga tidak tahu persis mengetahui ciri atau model dari pada tandatangan Kepala Pasar yang sekarang;---
Bahwa mengatakan masalah pasar itu sudah lama dan seandainya menghadap kepada saya juru ukurnya dan jarak ke Kantor Desa kurang lebih 7 sampai 20 meter menuju Pasar, dan apabila mengajak saya maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini ;-----
Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mengukur namun ada tembok Haji Nurdin itu yang berbatasan ;-----
Bahwa tidak tahu sekarang berapa luasnya namun sudah berbeda luasnya ;-----
Bahwa saksi mengatakan sebelah Timur itu ada lahan kosong adalah batas tanah Pasar (Pemda) tetapi untuk peralihan hak tidak tahu ;-----
Bahwa saksi tahu dan kenal yang bernama Jamsiar sebagai Kepala Pasar ;-----
Bahwa saksi dari Tahun 1989 sampai Tahun 2007 sebagai Kepala Desa Motong ;----
Bahwa saksi mengatakan kurang tahu pada tahun berapa lokasi pasar itu sudah dipagar namun sudah dipagar oleh pemerintah ;-----
Bahwa setahu saksi pada menjabat sebagai Kepala Desa tanah dibelakang Pasar itu masih dipakai oleh masyarakat namun terakhir saksi tidak tahu dipakai atau tidak lapangan itu ;-----
Bahwa saksi mengatakan Pada waktu menandatangani surat ukur berada di Kantor Desa dan saksi menandatangani itu karena merasa percaya bahwa petugas ukur itu adalah pemerintah tidak mungkin membohongi saksi ;-----
Bahwa saksi mengatakan dengan alasan punya SPPT bahwa tanah itu miliknya Haji Nurdin;-----
Bahwa saksi tahu pak Nurdin punya SPPT, karena pada waktu itu data dibuatkan di Kantor Desa dan diserahkan ke Kantor Pajak dan dilakukan pengukuran ;-----
Bahwa saksi menjabat 2 (dua) priode dari Tahun 1982 sampai Tahun 2007;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada pihak-pihak secara langsung datang kepadanya atau melalui stafnya yang menyatakan keberatan terhadap pembangunan pasar;-----
Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik Haji Nurdin karena tahu dari SPPT;-----
Bahwa saksi tahu SPPT itu gunanya untuk membayar pajak bukan untuk kepemilikan;--
Bahwa saksi mengatakan datang sebelum diukur dan menyodorkan dalam bentuk blanko kosong lalu saksi langsung menandatangani ;-----
Bahwa saksi pada Tahun 1981 sebagai Sekretaris Desa ;-----
Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembangunan Pasar atau pengembangan Pasar Tahun 1981;-----
Bahwa sebagai Kepala Desa saksi tidak dilibatkan sebagai panitia Ajudikasi dalam proses sebelum terbitnya sertipikat ;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada staf Desa yang ikut dalam proses pengukuran dan sebagainya;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada tandatangan dari masing-masing sandingnya pada waktu menandatangani berita acara ukur itu ;-----
Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur mengukur tanah ;-----
Bahwa saksi mengatakan dari Tahun 1989 sampai Tahun 2007 tidak pernah ada yang keberatan tentang pembangunan Pasar ;-----
Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman yang dipasang terkait dengan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar atau obyek sengketa ini ;-----
Bahwa saksi membaca sebelum menandatangani surat ukur namun saksi tandatangan dahulu kemudian baru melihat batas-batas tersebut ;-----
Bahwa saksi lupa apakah masing-masing sandingan telah menandatangani sewaktu saksi menandatangani ;-----
Bahwa saksi mengatakan ada datang petugas ukurnya atas nama Jumawang melapor kepada saksi ;-----
Bahwa saksi tidak diajak pada waktu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak kembali melapor petugas ukur setelah selesai melakukan pengukuran;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-9, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	T - 1	:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa (sesuai dengan asli) ;-----
2.	T - 2	:	Daftar Isian 117 B, Gamabr Situasi No. 877 Tahun 1994, Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan asli) ;-----
3.	T - 3	:	Surat Pernyataan Nomor : 641/1213/001 tanggal 19-4-1994 atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumbawa, Sekretaris Wilayah Daerah Asisten Tatapraja (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan asli) ;----- ----- -----
4.	T - 4	:	Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering – Rappart) tanggal 22 April 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa M. ILHAM ISMAIL, S.H. (sesuai dengan asli) ;----- -----
5.	T - 5	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/53/1/10/62/ 1994 tanggal 10 Agustus 1994 (sesuai dengan asli) ;----- ----- --
6.	T - 6	:	Gambar Situasi Nomor : 887/1994 (daftar Isian 207) Tanah Negara tanggal 31 Maret 1994 (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
7.	T - 7	:	Daftar Pengantar Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor : 530.3/30/1994, Lampiran : Satu Berkas, Perihal : Permohonan Hak Pakai atas nama Pemda. Tk. II Sumbawa atas tanah negara seluas 1.668 M ² di Desa Motong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Utan/ Rhee tanggal 25 - 4 - 1994 (sesuai dengan asli) ;-----
8.	T - 8	:	Permohonan Hak Pakai dari atas nama Drs. Aminuddin Nur Umur 47 tahun untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Sumbawa tanggal 19 April 1994 (sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
9.	T - 9	:	Kartu kendali surat masuk tanggal 27 April 2014 isi ringkas Permohonan atas nama Drs. Aminuddin Nur untuk atas nama Pemda Tk. I NTB (sesuai dengan asli);----- ----- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu **JUMAWANG** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI JUMAWANG :-----

- Bahwa dari Tahun 1980 saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar ;-----

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa yaitu sertifikat Pasar ;-----
Bahwa sejak Tahun 1980 sampai sekarang saksi menjadi petugas ukur;-----
Bahwa saksi melakukan pengukuran dilokasi Pasar tersebut pada Tahun 1994, lupa tanggal dan bulannya bertepatan pada musim panas ;-----
Bahwa saksi ditugaskan sebagai petugas ukur dan ada pendamping atas nama Abdul Hamid sekarang sudah pindah tugas ke Kota Mataram ;-----

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan selain pak Abdul Hamid ada petugas lain yaitu ada petugas Pasar A. Rahman Jamsiar ;-----
Bahwa saksi mengatakan pada waktu itu saksi datang melapor kepada Kepala Desa dan Kepala Desa tidak ikut namun diserahkan kepada Kepala Pasar waktu pengukuran ;-----
Bahwa Pak Malaungi nama Kepala Desa pada waktu saksi datang ke Kantor Desa pada saat itu ;-----
Bahwa pada waktu saksi melapor Kepala Desa mengatakan silahkan turun, untuk melakukan pengukuran bersama Kepala Pasar ;-----
Bahwa saksi mengatakan setelah selesai melakukan pengukuran pada saat itu kembali dan meminta tandatangan gambar ukur kepada Kepala Desa dan setelah itu saksi pulang dan dilakukan pada siang harinya setelah mengukur;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak mengundang pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah, karena dilapangan tidak ada berbatasan langsung dengan rumah namun berdampingan dengan gang atau jalan biasa hanya tanah kosong ;-----
Bahwa setahu saksi rumah Haji Nurdin itu disebelah Timur dari tanah obyek sengketa;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak tahu persis apakah batas jalan atau lapangan dan tidak ada tanda batasnya hanya ditunjukkan oleh Pak Rahman rumah Haji Nurdin;-----
Bahwa saksi mengatakan pada saat pengukuran sudah ada Pasar ;-----
Bahwa saksi mengatakan banyak yang menyaksikan namun nama orang satu persatu tidak tahu kecuali petugas Pasar pada waktu pengukuran dipinggir jalan ;-----
Bahwa saksi mengatakan ini merupakan tandatangan Kepala Desa setelah diperlihatkan bukti surat terkait dengan gambar ukur oleh Majelis Hakim ;-----
Bahwa sepengetahuan saksi melakukan pengukuran yang berbatasan langsung dengan pemilik rumah ada kewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik atau penyanggahnya, itu merupakan kewajiban pemohon ;-----
Bahwa saksi mengatakan pada Tahun 1994 belum ada pembatas berupa pagar Pada saat mengukur pasar;-----
Bahwa saksi mengatakan ada tembok dan ada pagar pembatas antara Pasar dengan tanah milik Haji Nurdin pada saat melakukan pengukuran;-----
Bahwa saksi mengatakan dilokasi pagar rumahnya yaitu posisi depan dan samping ;-----
Bahwa saksi mengatakan disebelah utara pagar hidup dan disebelah selatan tembok ;-----
Bahwa saksi mengatakan yang ditunjukkan oleh Pak A. Rahman itu sekitar 4 meter ;-----
Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran dilapangan membawa surat tugas;-----
Bahwa saksi tidak tahu yang ikut tandatangan dalam kolom isian selain Kepala Desa dan Kepala Kantor, tugas saksi hanya sebatas selesai mengukur dan menggambar, kembali ke Kantor lalu menyerahkan ke Kasubsi untuk diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor ;-----
Bahwa pada saat saksi turun kelapangan Pak Rahman yang menunjuk batas-batas ;---
Bahwa saksi mengatakan pada waktu mengukur tidak ada lapangan dan sudah ada bangunan;-----
Bahwa saksi mengatakan betul pernah bertemu dengan A Rahman;-----
Bahwa pada waktu pengukuran saksi didampingi oleh A Rahman;-----
Bahwa ada saat saksi bertemu dengan Kepala Pasar (A Rahman) tidak mengarahkan untuk bertemu Haji Nurdin ;-----
Bahwa Pada waktu saksi melakukan pengukuran tidak ada yang berkeberatan ?;-----
Bahwa antara tembok dengan pagar Pasar yang dianggap jalan pada waktu itu tidak pernah melihat kendaraan yang melewati jalan tersebut;-----

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi datang kelokasi pengukuran pertama kali yang dijumpai Kepala Desa kemudian Kepala Pasar ;-----
Bahwa saksi mengatakan betul, yang memberitahu kepada Kepala Pasar bahwa Pasar ini akan diukur;-----
Bahwa saksi mengatakan batas-batas yang ditunjukkan oleh Kepala Pasar itu yang merupakan milik Pasar;-----
Bahwa pada saat saksi mengukur tidak ada yang mengaku dan keberatan yang menyatakan bahwa ini tanah milik saya;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan pada waktu minta tandatangan kepada Kepala Desa, namun saksi sebelum minta tandatangan lalu menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa ini hasil pengukuran kemudian baru ditandatangani ;-----
Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berjualan dilokasi tanah Negara itu ;-----
Bahwa saksi tidak bertanya kepada A Rahman Jamsiar terkait dengan identitasnya dan apakah benar beliau sebagai Kepala Pasar;-----
Bahwa saksi mengatakan karena tanah tersebut tidak ada berbatasan langsung dengan rumah namun sebelumnya ada gang, olehkarena itu kita tidak melibatkan orang lain pada saat mengukur;-----
Bahwa menurut keterangan penunjuk batas didepan halaman rumah Haji Nurdin itu Jalan setapak ;-----
Bahwa saksi tidak tahu sebagian tanah jalan Desa sebelah utara itu masuk dakam obyek sengketa ;-----
Bahwa menurut saksi tanah yang diukur itu tidak berbatasan langsung dengan rumah atau gudang dan itu menurut kami jalan atau gang dan didalam gambar itu sudah jelas;--
Bahwa saksi mengatakan apabila tanah tersebut belum bersertipikat maka itu termasuk tanah Negara;-----
Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Haji Nurdin itu sudah bersertipikat atau tidak;----
Bahwa saksi mengatakan batas sebelah timur itu ada jalan alasannya karena itu termasuk gang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda T II. Int-1 sampai dengan T II. Int-4, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;-----

1.

T II Int. - 1	:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa (Copy dari Copy) ;----- ----- -----
---------------	---	--

Halaman 37 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T II Int. - 2	:	Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa, Privinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli) ;----- -----
3.	T II.Int. - 3	:	Surat Pernyataan H. A. Rahman Jamsiar tanggal 19 Nopember 2014 diketahui oleh Kepala Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan (sesuai dengan aslinya);----- ----- ----- -
4.	T II.Int. - 4	:	Surat Keterangan Nomor : 043/038/UMKAP/2005 tanggal 21-04-2005 oleh Kepala Bagian Umum dan Perengkapan Setda Sumbawa atas nama Subardin WS. Sos (sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **1. FATIMAH,**

2. MUSTAFAH dan **3. MULYADI HARTONO** yang memberikan keterangannya

dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

1 SAKSI

FATIMAH :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah obyek sengketa itu dahulunya Kakek saksi pernah tinggal dilokasi Pasar itu dan sekarang tinggal disebelah timur Pasar ;-----

Bahwa saksi tidak tahu Pasar yang pertama dan lokasi Pasar itu masih milik orang tua saksi kemudian karena ada pengembangan pasar maka saksi pindah tempat tinggal ;---
Bahwa saksi tidak tahu orang tua saksi mendapatkan ganti rugi terhadap pembangunan Pasar ;-----
Bahwa saksi kenal dengan Pak Haji Nurdin;-----
Bahwa saksi tidak tahu jarak antara rumah saksi dengan rumah Pak Haji Nurdin, tetapi dekat bersebelahan dengan gang ;-----
Bahwa saksi tahu ada lapangan badminton ;-----
Bahwa saksi mengatakan sebelah timur lapangan badminton ada gang dan pemilik tanah itu tidak tahu tetapi dahulu diminta oleh pemerintah ;-----
Bahwa saksi mengatakan pada Tahun 1961 dan pembangunan pasar kedua Tahun 1976 ;
Bahwa saksi Tahun 1994 sampai sekarang ini tidak tinggal dilokasi itu;-----
Bahwa saksi kurang kenal dengan A Rahman Jamsiar tetapi ingat saksi beliau Kepala Pasar ;-----
Bahwa pada Tahun 1961 saksi pindah dari lokasi pasar tersebut;-----
Bahwa tidak tahu persis pemilik lapangan badminton itu, tetapi diambil oleh pemerintah;-----
Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ada pengukuran itu ;-----
Bahwa saksi lahir di Desa Motong pada tanggal 01-08-1957 ;-----
Bahwa saksi pindah ke tempat tinggal sekarang Tahun 1976 dan saksi berumur 19 tahun;-----
Bahwa pada waktu saksi tinggal di Desa Motong posisinya berada diposisi Pasar pada Tahun 1960-an;-----
Bahwa saksi tahu ada lapangan bulutangkis atau badminton disekitar lokasi Pasar;-----
Bahwa saksi mengatakan lapangan badminton itu masuk dalam wilayah Pasar;-----
Bahwa sebelah timur Pasar itu dahulu ada jalan dan sering dilewati oleh saksi ;-----
Bahwa saksi melihat ada kendaraan yang melewati jalan itu, ada cidomo (dokar) dan mobil trek ;-----
Bahwa setahu saksi Tanah Pasar itu milik Negara ;-----
Bahwa saksi kenal dengan Haji Nurdin, kenal tetangga ;-----
Bahwa pada waktu saksi pindah rumah Haji Nurdin belum punya rumah;-----
Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa dibangun rumahnya Haji Nurdin ;-----
Bahwa saksi tahu sejak Tahun 1961 itu ada jalan desa atau gang yang buat didepan rumah dan disebelah pasar dan bisa masuk kendaraan berupa trek dijalan tersebut;-----
Bahwa saksi tahu tanah milik Haji Nurdin dengan gudang sekarang ini;-----
Bahwa saksi tidak tahu bangunan rumah Haji Nurdin dengan gudang itu berdiri ;-----
Bahwa saksi mengatakan sebelumnya ada pasar rumah milik Haji Nurdin dengan gudang itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSTAFAH;-----

- Bahwa tempat lahir Saksi di Kampung Utan Desa Montong dan tempat tinggal
sekarang di Montong
Tengah ;-----

Bahwa jarak rumah saksi dengan Pasar kurang lebih 20 meter ;-----
Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat ;-----
Bahwa saksi bersekolah SD, SMP di Utan namun SMA di Sumbawa ;-----
Bahwa setahu saksi semasa masih remaja disebelah timur Pasar itu ada jalan sebelah Timur, Selatan dan sebelah Barat ;-----
Bahwa saksi mengatakan Jalan yang dilewati oleh masyarakat umum atau orang banyak;-----
Bahwa setahu saksi sebelah selatan, sebelah timur bisa domba pejalan kaki dan mobil (bemo) bisa masuk;-----
Bahwa saksi mengatakan tidak ada disebelah timur lokasi tanah itu ada orang berjualan ;
Bahwa seingat saksi dahulu ada lapangan bulutangkis disekitar obyek sengketa ada, namun ada perubahan disebelah selatan itu dibongkar namun lupa tahun berapa ;-----
Bahwa seingat saksi di lapangan bulutangkis itu tanah milik Kakeknya saksi ;-----
Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik Kakek saksi dan juga dari Pak Muslim Hasan yang mengatakan bahwa tanah itu adalah milik kakek kamu ;-----
Bahwa seingat saksi Pak Muslim mengatakan kepada saksi pada bulan Puasa tepatnya hari Minggu jam 15.00 (sore) di rumah iparnya Pak Muslim, kemudian saksi tanyakan kenapa dipagar, lalu dia katakan karena saya sakit hati sama Kepala Pasar itu ;-----
Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Pak Muslim pada malam senin jam 21.00 di rumahnya dan pada waktu itu berempat yaitu Muslim Hasan, Pak Arifin Hasan dan Alamsah Hasan kemudian pada waktu itu Pak Muslim memberitahukan kepada saksi bahwa tanah itu adalah milik Kakek kamu dan saksi tahu juga bahwa disana ada dua pohon asem ;-----
Bahwa Kakek Saruni nama Kakek saksi ;-----
Bahwa saksi tidak tahu bahwa dahulu diatas tanah itu dipagar kawat berduri dan siapa yang memasangnya;-----
Bahwa pagar sekarang yang memasangnya adalah Pak Muslim, Pak Alamsah dan Pak Arifin;-----
Bahwa hari senin kemarin terakhir saksi melewati Pasar itu dan masih melihat ada pagar kawat berduri ;-----
Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Pak Muslim siapa yang mulai berbicara adalah Pak Muslim ;-----
Bahwa saksi katakan yang sebenar-benarnya yang disampaikan oleh pak Muslim pada waktu itu “atas nama masyarakat umum untuk berdagang Pak Muslim mengatakan bahwa saya tahu tanah itu adalah hak milik Kakek kamu” ;-----
Bahwa tanah milik Kakek saksi sendiri yang pagar oleh pak Muslim , pak Arifin dan alamsah dan tanah itu sudah dihibahkan ke Pemerintah ;-----
Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1991 ada pengukuran ;-----
Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar kekecewaan atau keberatan dari masyarakat terhadap pasar dibagian sebelah timur;-----
Bahwa saksi kenal yang namanya Pak Malaungi, manatan Kepala Desa ;-----

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi pada Tahun 1975 beliau datang ke Desa Motong;-----
Bahwa setahu saksi Pak Malaungi itu orang luar Desa Motong (pendatang) ;-----
Bahwa yang lebih dahulu aktifitas Pasar daripada Pak Malaungi datang ke Desa Motong;-----

3. MULYADI HARTONO;-----

- Bahwa saksi mejadi Kepala Pasar Utan dari sejak Tahun 2006 sampai sekarang ;-----

Bahwa setaahu saksi tidak pernah ada orang yang mengaku dan baru sekarang ini ada masalah ;-----
Bahwa setahu saksi sejak tanggal 8 Mei 2014 ada masalah dengan tanah pasar;-----
Bahwa yang menjadi permasalahan dengan Pasar tersebut yaitu pada awalnya karena Pak Muslim Hasan mempunyai adik selaku jaga malam dan pada saat itu adiknya tidak terpilih lalu saksi ditelepon oleh Paka Hasan mengatakan bahwa adik saya itu harus diterima sebagai penjaga malam akan tetapi disisi lain bahwa ada sesuatu hal sehingga adiknya tidak diterima akhirnya beliau menelpn saksi yang mengatakan tanah pasar yang akan pagar ;-----
Bahwa saksi mengatakan tanah yang dipagar itu tanah berada dalam hak milik Pemda;--
Bahwa saksi mengatakan yang melakukan pemagaran terhadap tanah Pasar adalah Pak Muslim Hasan dan pada saat itu tanggal 8 Mei 2014;-----
Bahwa sejak Tahun 1994 saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;-----
Bahwa berdasarkan SK. Bupati Sumbawa Tahun 2006 saksi diangkat menjadi koordinator Pasar Utan;-----
Bahwa sepengetahuan saksi Pasar Utan tempatnya bekerja milik Pemerintah Daerah termasuk tanah yang dipagar itu ;-----
Bahwa sejak saksi bekerja di Pasar Utan itu sudah dipergunakan ;-----
Bahwa setahu saksi Pemerintah Daerah yang mengizinkan masyarakat berjualan di Pasar tersebut;-----
Bahwa saksi mengatakan dengan dipagarnya tanah Pasar oleh Para Penggugat merasa Terganggu, pedagang-pedagang yang berjualan di Pasar itu memang kepanasan karena berjualan diluar tempat yang telah disiapkan atau pasilitas yang ada dan juga banyak pedang tidak berjualan kemudian pendapatan atau retribusi berkurang ;-----
Bahwa pada waktu saksi sebagai petugas koordinator pasar tidak ada pesan dari petugas sebelumnya;-----
Bahwa saksi tahu tanah Pasar itu sudah bersertifikat ;-----
Bahwa sepengetahuan saksi tembok pembatas antara rumah Haji Nurdin dengan Pasar itu masih ada;-----
Bahwa saksi tidak tahu awal berdirinya pasar ini dan umur saksi sekarang 44 tahun ;----
Bahwa saksi tidak tahu didalam lokasi pasar itu ada pembangunan;-----
Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 1982 ada rumah makan ;-----
Bahwa setahu saksi pada waktu SD Pasar itu sudah dikelilingi oleh jalan ;-----
Bahwa jarak tempat tinggal sudara saksi dengan lokasi Pasar itu kurang lebih 20 meter ;-
Bahwa saksi mengatakan Jalan yang dimaksud dapat dilewati yaitu Jalan disebelah timur bisa dilewati mobil dan luasnya 4,6 meter ;-----
Bahwa Pada waktu ada Komisi 1 datang kelokasi dan saksi sendiri yang mengukur dan mencatat semua (keliling) pada saat itu ;-----

Halaman 41 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak tahu ada lapangan badminton ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek sengketa pada Hari Selasa tanggal 25 November 2014, yang dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Kesimpulannya tanggal **4 Desember 2014** pada persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa ; -----

Menimbang, bahwa permohonan dari Pihak Intervenient untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No.19/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2014/PTUN.MTR tertanggal 22 September 2014, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat eksepsi, maka sebelum masuk kepada pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Gugatan Kedaluarsa;-----
- 2 Gugatan Kabur;-----
- 3 Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap;-----
- 4 Gugatan Tidak berkualitas;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Gugatan Kabur (Obscuure Libel);-----
- 2 Gugatan Telah Lewat waktu (Kadaluarsa);-----
- 3 Gugatan Kurang Pihak/Tidak Lengkap;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan yuridis normatif

Halaman 43 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat namun karena eksepsi yang diajukan mempunyai kesamaan dengan Tergugat II Intervensi untuk itu akan dipertimbangkan secara bersama-sama kecuali eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak berkualitas dipertimbangkan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat mempunyai kesamaan dengan eksepsi (2) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang eksepsi Gugatan Telah Lewat waktu (Kadaluarsa) oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang tenggang waktu yang diajukan baik oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alamat yang dituju objek sengketa tersebut bukanlah Para Penggugat maka Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 25 Mei 2014.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pihak Para Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar Para Penggugat baru mengetahui atau sudah mengetahui keberadaan objek sengketa aquo tersebut, sebelum gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1994;-----

Halaman 45 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat ditandai T-1 sampai T-9 dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat ditandai TII Intv 1 sampai TII intv-4 setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa penggugat telah mengetahui melewati tenggang waktu objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengetahui secara hukum objek sengketa aquo pada tanggal 25 Mei 2014 dari petugas pasar, sedangkan gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 22 Agustus 2014, sehingga jika dihitung sejak diketahui objek sengketa tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan didaftarkannya gugatan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi (1) dari Tergugat dan eksepsi (2) Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke (2) diajukan oleh Tergugat dan eksepsi ke (1) dari Tergugat II Intervensi tentang eksepsi Gugatan Kabur yang mempunyai kesamaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum eksepsi Tergugat dan tergugat II intervensi yang mempersoalkan Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libel) pada pokoknya adalah ; syarat formal dari gugatan Para Penggugat tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan yuridis untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu kabur (obscuur libel) atau tidak, maka haruslah dilihat dari ketentuan pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) undang undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memuat ketentuan syarat-syarat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan syarat formil gugatan

Para Penggugat, dalam hal ini identitas dari Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi serta syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) atau hal yang diminta, adalah telah termuat secara jelas, mengenai dasar gugatannya sebagaimana yang didalilkan pada angka 1 s/d angka 9, sedangkan pada angka 10 dan 14 memuat Peraturan perundangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, serta pada halaman 5 (lima) memuat hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 97 ayat 9 huruf (a) dengan demikian dapatlah disimpulkan Gugatan Para Penggugat telah jelas dan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat mengajukan gugatan tidak kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sebab telah sesuai dengan syarat formal dalam pasal 56 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) undang undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan Gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke (3) diajukan oleh Tergugat dan eksepsi ke (3) dari Tergugat II Intervensi secara bersama-sama tentang eksepsi Gugatan Kurang Pihak tersebut;-----

Halaman 47 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan dalam gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat kurang pihak dikarenakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat yang di tujukan kepada Tergugat kurang pihak atau tidak maka harus dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 51 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa bukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karena itu sudah tepat gugatan para penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sumbawa yang mengeluarkan objek sengketa untuk itu eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan penggugat kurang pihak harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu mengenai gugatan tidak berkualitas karena para penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan dalam sengketa
aquo;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas, Majelis hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara merupakan hal penting bagi para penggugat. Tanpa adanya unsur tersebut Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas “point d’interst point d’action yang artinya seseorang baru dapat mengajukan gugatan apabila memiliki kepentingan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa para Penggugat mempunyai tanah yang masuk kedalam objek sengketa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Hasan Caba (*vide bukti P-1*) dan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Nurdin (*vide bukti P-2*) yang dimana para penggugat tiap tahun membayarnya;-----

Halaman 49 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti para Penggugat yaitu Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Hasan Caba (*vide bukti P-1*) dan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Nurdin (*vide bukti P-2*) kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi yang bernama IDRIS TAMI yang menyatakan bahwa para penggugat mempunyai tanah yang masuk sebagian ke dalam objek sengketa (*vide berita acara saksi tanggal 6 Nopember 2014*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi para Penggugat untuk dinyatakan mempunyai kapasitas (kepentingan) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa aquo, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak berkualitas dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dalam

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong,
Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor :
877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II
Sumbawa



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menegaskan dalam jawabannya yang intinya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa (*bukti T.1= bukti TII Intv.1*) sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide jawaban Tergugat dalam pokok perkara point 9 dan jawaban Tergugat II Intervensi pada pokok perkara point 2);-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*bukti T.1= bukti TII Intv.1*); Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan, bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa (*bukti T.1= bukti TII Intv.1*) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim (Dominus Litis) di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*bukti T.I= bukti T.II Intv.I*) tidak sepenuhnya terikat pada alasan ataupun fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak; Dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai sebagai parameter dalam menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa; Majelis Hakim berwenang dalam memilih dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dari substansi gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi, sehingga perlu diuji dalam sengketa perkara ini adalah permasalahan hukum administrasi yaitu;-----

- Apakah benar tindakan hukum tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3 Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa Tahun 1994, Gambar Situasi Nomor : 877/1994 tanggal 31 Maret 1994, Luas tanah 1.668 M², atas nama Pemda Tingkat II Sumbawa (*bukti T.I= bukti T.II Intv.I*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum?-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian terhadap objek sengketa adalah penilaian dari aspek prosedur penerbitan keputusan a quo;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyatakan : “ Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a.) Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan; b). Penetapan batas-batasnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, untuk melakukan proses permohonan penerbitan sertifikat, Tergugat terlebih dahulu harus memeriksa penyelidikan riwayat bidang tanah kemudian baru menetapkan batas-batasnya sehingga Tergugat dapat memberikan data yuridis dan data fisik yang benar mengenai tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan yaitu Daftar Isian (T.2), Risalah Pemeriksaan Tanah (T.4) hal mana tercantum dalam point (1) tentang riwayat tanah bahwa tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1981 dan hal tersebut diperkuat dengan bukti TII Intv-2 berupa rekapitulasi kartu inventaris barang (KIB) A Tanah serta keterangan saksi atas nama Fatimah yang pada intinya menyatakan pembangunan pasar pada tahun 1981 yang kemudian dikembangkan adalah diperuntukkan bagi Pasar Utan, oleh karenanya terhadap hal demikian telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan :-----

- 1 Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.-----
- 2 Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.-----

Halaman 53 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR



- 3 Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas, setelah Tergugat melakukan pengukuran maka harus dibuatkan peta pendaftaran yang dimana memuat batas-batas tanah, selain itu dimuat nomor pendaftaran, nomor buku tanah, dan nomor surat-ukur;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa hal mana ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : (vide Berita acara Pemeriksaan setempat tanggal 25 Nopember 2014);-----

- Bahwa terdapat kesesuaian antara objek yang disengketakan dengan lokasi yang telah dilakukan pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa pada lokasi objek sengketa masih terawat dengan baik pilar-pilar tanda batas;-----
-
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang maka batas batas dimaksud telah sesuai dengan batas- batas dalam gambar situasi (bukti T-2);-----
- Bahwa benar batas sebelah timur pada lokasi objek sengketa adalah berupa jalan yang telah dilapisi bahan semen;-----

Menimbang, bahwa fakta diatas diperkuat dengan saksi atas nama Jumawang yang menyatakan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa bersama kepala pasar sebagai penunjuk batas (berita acara persidangan saksi tanggal 13 Nopember 2014);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti T.2) dan keterangan saksi diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1961, oleh karenanya terhadap gugatan para penggugat patutlah untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena pihak Para Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Halaman 55 dari 54 hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1 Menolak Gugatan Para Penggugat ;

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 10.107.000,- (sepuluh juta seratus tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh

ZABDI PALANGAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**

dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan

Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas,

dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa

Tergugat II

Intervensi ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN ANDRIANI, S.H

ZABDI PALANGAN, S.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- ATK.....	Rp.	150.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	337.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	9.500.000,-
- Biaya Sumpah/ saksi.....	Rp.	30.000,-
- Penterjemah	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

- Meterai	Rp.	12.000,-
+		

J u m l a h Rp. **10.107.000,-**

(sepuluh juta seratus tujuh ribu rupiah)